



PUTUSAN

Nomor: 0916/Pdt.G/2011/PA.SGT

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat di Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan **WIRASWASTA**, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**;

Selanjutnya disebut: **Pemohon**;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D 3 Akutansi, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**;

Selanjutnya disebut: **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Nomor: 0916/Pdt.G/2011/PA.SGT tanggal 30 Nopember 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 29 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor: 0916/Pdt.G/2011/PA.SGT. tertanggal 29 Nopember 2011, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Bangka Tengah pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2009, dengan wali nikah ayah kandung Termohon, maskawin berupa seperangkat alat sholat, uang Rp. 782.009,- (tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan rupiah) dan uang 10 riyal tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 134/06/VIII/2009, tanggal 18 Agustus 2009;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama 1 minggu, kemudian mengontrak rumah di **KOTA PANGKALPINANG** selama lebih kurang 1 tahun, dan terakhir kembali di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** umur 1 tahun 7 bulan, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 minggu, akan tetapi sejak akhir bulan Agustus 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:

Termohon sering menuntut diluar kemampuan Pemohon, apabila keinginan Termohon tidak terpenuhi maka Termohon marah dengan Pemohon;

Termohon bersifat mau menang sendiri (egois) dan tidak mau menerima nasihat Pemohon;

Termohon sering mencaci maki Pemohon dengan kata kata yang kasar;

Hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon kurang harmonis, dimana Termohon sering menolak tanpa alasan yang jelas apabila Pemohon mengajak Termohon bersilaturahmi kerumah orang tua Pemohon;

Termohon tidak bisa diajak hidup mandiri dimana Termohon selalu ingin tinggal dekat orang tua Termohon;

Apabila terjadi pertengkaran Termohon sering mengeluarkan kata kata Cerai;

Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 yang disebabkan Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon dikarenakan selama membina rumah tangga bersama, Pemohon dan Termohon belum pernah tinggal dirumah orang tua Pemohon, akan tetapi Termohon menolak dan tetap bersikeras ingin tinggal dengan orang tua Termohon, Termohon justru memberi pilihan kepada Pemohon agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon mengontrak rumah, Termohon sering mengajak Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Termohon, hingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dalam pertengkaran tersebut Termohon meminta Cerai dari Pemohon, karena didesak oleh Termohon maka Pemohon mengucapkan kata talak terhadap Termohon dihadapan orang tua Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan selama 10 hari lamanya, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;

Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan harapan Termohon merubah tingkah lakunya tersebut, ternyata Termohon tidak pernah berubah sehingga sekarang ini Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon maka Pemohon mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Bahwa dengan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);

Memberitahukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru untuk mencatat perceraian tersebut, setelah Pemohon mengucapkan talak;

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0916/Pdt.G/2011/PA.SGT



adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan baik Pemohon maupun Termohon telah melaksanakan Mediasi yang dipandu oleh Hakim Mediator Drs. KIAGUS ISHAK ZA. namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan dan mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 190402103850005 dari Kepala kantor kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bangka Tengah tanggal 18 Mei 2010, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir serta telah diberi materai cukup diberi kode (P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Pemohon juga telah menyampaikan bukti tertulis lain yakni foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 134/06/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir serta telah diberi meterai cukup diberi kode (P.2);

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama:

SAKSI I PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat tinggal **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah waktu akad nikahnya saksi hadir;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di tempat orang tua Termohon, setelah itu mengontrak dan terakhir kembali kerumah orang tua Termohon;

Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun rukun saja, namun sejak Agustus 2009 antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sejak Nopember 2011 Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sering menuntut diluar kemampuan Pemohon, bila keinginan Termohon tidak dipenuhi Termohon marah marah kepada Pemohon, Termohon mempunyai sifat mau menang sendiri, Termohon sering mencaci maki Pemohon dengan kata kata kasar, serta Termohon tidak mau diajak hidup mandiri;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan;

Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai;

Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah melakukan musyawarah untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa keluarga Pemohon setuju Pemohon dan Termohon bercerai;

SAKSI II PEMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;

Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan saksi hadir pada waktu mereka menikah;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di tempat orang tua Termohon, setelah itu mengontrak dan terakhir kembali kerumah orang tua Termohon;

Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun rukun saja, namun sejak Agustus 2009 antara Pemohon dan Termohon tidak

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0916/Pdt.G/2011/PA.SGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah masalah tempat tinggal, Pemohon mengajak Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sementara Termohon tetap menginginkan tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian alasan lain menurut pengakuan Termohon hubungan antara ibu Pemohon dengan Termohon tidak akor, dimana ibu Pemohon selalu mengatur rumah tangga Pemohon dan Termohon sementara Pemohon tidak punya pendirian, akhirnya terjadi pertengkaran;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 bulan;

Bahwa saksi sudah pernah menasehati Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah melakukan musyawarah untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa keluarga Termohon setuju Pemohon dan Termohon bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi dari pihak Termohon, dan mencukupkan dengan keterangan Termohon saja serta saksi dari pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan lisan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan tetap ingin menceraikan Termohon serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputus sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya Termohon juga tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir dalam persidangan dan atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu baik Pemohon maupun Termohon telah melaksanakan mediasi yang dipandu oleh Hakim Mediator Drs. KIAGUS ISHAK ZA. namun tidak berhasil maka telah terpenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon menceraikan Termohon pada pokoknya terurai dalam posita permohonannya yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang disebabkan Termohon sering menuntut diluar kemampuan Pemohon, sering mencaci maki Pemohon, serta tidak mau diajak hidup mandiri, selalu ingin tinggal dirumah orang tua Termohon, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan 2 bulan lamanya, oleh karena itu Pemohon sudah tidak tahan lagi dan ingin menceraikan Termohon sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P.1 dan P.2, bukti mana telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis menyatakan bukti tertulis tersebut sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yaitu foto copy Kartu tanda Penduduk Pemohon, dimana Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat, maka berdasarkan pasal 4 ayat 1, pasal 49 huruf a dan pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama Sungailiat berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yaitu foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sejak 07 Agustus 2009 telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0916/Pdt.G/2011/PA.SGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam antara lain sebagai berikut:

Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran serta bagai-mana bentuknya;

Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran serta apakah berpengaruh secara prinsipil terhadap keutuhan rumah tangga;

Apakah antara suami isteri tersebut benar-benar tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon juga telah menghadirkan saksi **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON** sebagai saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian, dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan saksi dari pihak Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi dari pihak Termohon akan tetapi Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi dari pihak Termohon dan mencukupkan dengan keterangan Termohon saja serta saksi dari pihak Pemohon, sehingga Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi Termohon tidak diperlukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, serta bukti-bukti lainnya, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 07 Agustus 2009, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di rumah orang tua Termohon, kemudian mengontrak, dan kembali lagi kerumah orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon;

Bahwa selama perkawinannya tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 1 tahun 7 bulan, yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu menuntut diluar kemampuan Pemohon, Termohon mau menang sendiri, dan tidak mau mandiri, selalu ingin tinggal dengan orang tua Termohon, serta Termohon tidak akor dengan ibu Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon saling tidak menjalankan hak kewajibannya hingga saat ini;

Bahwa Termohon telah hadir di persidangan dan memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon tidak membantah permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan kurang lebih sejak Nopember 2011 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk pertengkaran mulut, hal ini disebabkan:

Bahwa Termohon menuntut diluar kemampuan Pemohon, mempunyai sifat mau menang sendiri, dan selalu mencaci maki Pemohon, Termohon tidak mau diajak hidup mandiri, selalu ingin tinggal bersama orang tua Termohon hal ini menjadi pemicu ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa hal tersebut diperparah dengan Termohon yang tidak akor dengan ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan mengakibatkan suami isteri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Pemohon dan Termohon, ini dapat diketahui dari keterlibatan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang telah secara maksimal berupaya

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0916/Pdt.G/2011/PA.SGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Pemohon telah tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mendapati perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan bahkan antara suami isteri telah hidup berpisah maka rumah tangga yang demikian itu telah pecah atau *broken marriage*, yang tentu saja akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan ekseseks negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Pemohon dan Termohon, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan Firman Allah dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang ma`ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik*”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan upaya mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menceraikan Termohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa apabila terjadi talak antara Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan Penetapan talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Selan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk menyampaikan salinan Penetapan Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Selan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru;

Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1433 Hijriyah oleh kami ANSORI. SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. RISKULLAH, SH. dan Drs. LASYATTA. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HERMANSYAH, SH. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM KETUA,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0916/Pdt.G/2011/PA.SGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANSORI, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. RISKULLAH, SH.

Drs. LASYATTA. SH.

PANITERA SIDANG,

HERMANSYAH. SH

Perincian biaya:

Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
Panggilan:	= Rp. 320.000,-
Redaksi	= Rp. 5.000,-
Meterai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 411.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)